




PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5
TELP/FAX. (0418) 21022
Kabupaten Takalar – 92211



SALINAN PUTUSAN

Berkas perkara : 74/Pdt.G/2013/PA.Tkl.

Tanggal pendaftaran : 12 Juni 2013

Jenis perkara : Cerai Gugat

penggugat : NAMA PENGGUGAT Dg Bau binti
Dg Baharu

tergugat : NAMA TERGUGATbin Dulla Dg
Tiro

Tanggal putusan : 30 Juli 2013



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2013/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang jahit pakaian, tempat tinggal di
***** Kecamatan *****
Takalar, sebagai penggugat,

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (bantilang) atau pembuat bata merah, tempat tinggal di ***** Kecamatan *****
***** Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/14/III/2006, tertanggal 11 April 2006;



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua penggugat dan tergugat secara silih berganti selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal menetap di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun;
3. Bahwa selama tinggal bersama kurang lebih 7 tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin NAMA TERGUGAT(4 tahun, 5 bulan).
4. Bahwa rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis sejak satu bulan setelah menikah karena:
 - a. tergugat sering marah-marah jika dinasehati oleh penggugat agar tidak sering berhutang
 - b. tergugat sering berutang pada orang lain hingga jutaan rupiah tanpa sepengetahuan penggugat.
 - c. tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dengan perkataan bahwa penggugat adalah membawa sial, perempuan sundal, anjing, setan dan seterusnya.
 - d. tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai
 - e. tergugat marah jika dinasehati
5. Bahwa selama tinggal bersama antara penggugat dan tergugat di rumah orang tua tergugat, penggugat sering diusir namun penggugat tetap bersabar dan tinggal bersama tergugat tanpa memperdulikan kata-kata tergugat.
6. Bahwa pada bulan Januari 2013 tergugat pergi seizing penggugat ke Manokwari dengan alasan untuk mencari nafkah dan selama tergugat di Manokwari tergugat mengirim uang kepada penggugat untuk membayar hutang sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), bukan untuk kebutuhan hidup penggugat dan anak.
7. Bahwa pada bulan April 2013 tergugat kembali dari Manokwari dan tinggal bersama orang tua tergugat, tanpa menemui penggugat.
8. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 4 April 2013, karena penggugat dan tergugat bertemu tanpa sengaja pada waktu anak penggugat dan tergugat sakit dan dibawa ke Puskesmas ***** , disana penggugat dan tergugat bertengkar dan akibat perselisihan tersebut tergugat memukul wajah penggugat hingga memar dengan menggunakan tangan.



9. Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (NAMA TERGUGATbin Dulla Dg Tiro) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT Dg Bau binti Dg Baharu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2013/PA.Tkl. tanggal 14 Juni 2013, 9 Juli 2013 dan 18 Juli 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilakukan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan telah dilakukan penambahan dan perubahan sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat di atas.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama *****,



Kabupaten Takalar. Nomor 31/14/III/2006, tertanggal 11 April 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama NAMA PENGGUGAT, sedangkan tergugat bernama NAMA TERGUGAT.
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 tahun dan silih berganti ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin NAMA TERGUGAT, anak tersebut dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah membuat batu merah.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering mengutang pada orang sampai jutaan rupiah tanpa setahu penggugat dan apa bila dinasehati agar tidak berhutang lagi, tergugat marah-marah.
- Bahwa penyebab lain menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena sering berkata kasar terhadap penggugat, dan mengatakan penggugat pembawa sial, anak sundal, anjing, kuceraikan kau dan sebagainya.
- Bahwa saksi mendengarnya sendiri kata-kata kasar yang diucapkan tergugat tersebut, karena penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada waktu anak penggugat dan tergugat masuk di Puskesmas Tammuloe dan pada waktu pertengkaran terjadi, penggugat ditempeleng oleh



tergugat akhirnya penggugat jatuh pingsan dan lama kemudian baru sadar.

- Bahwa wajah penggugat yang ditempeleng oleh tergugat hingga memar dan berwarna biru.
- Bahwa pada waktu tergugat ke Manokwari dan seizin penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, dan setelah berbulan-bulan disana tergugat pernah mengirim uang
- sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan untuk nafkah penggugat dan anaknya melainkan untuk bayar utang tergugat saja.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, sejak bulan April 2013 yang lalu, yaitu pada waktu tergugat pulang dari Manokwari tergugat langsung ke rumah orang tuanya tanpa menemui penggugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi serumah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi layaknya suami isteri, tergugat tidak mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya dan saksilah yang menanggung nafkah penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua tergugat dengan maksud untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi setiap saksi kesana tidak pernah bertemu dengan tergugat, namun orang tua tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah saksi selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tetapi saksi tetap berkunjung ke rumah orang tua tergugat untuk mencari jalan keluar supaya penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama NAMA PENGGUGAT, karena ibu penggugat bersaudara dengan saksi dan tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami penggugat.
- Bahwa, setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun, kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.



- penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut ikut bersama dengan penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat sering mengutang pada orang lain sampai jutaan rupiah tanpa sepengetahuan penggugat, dan apabila penggugat menasehati tergugat agar tidak berhutang lagi, tergugat marah-marah sama penggugat, sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung penggugat menasehati tergugat agar tidak mengutang lagi, tetapi jawaban tergugat “ tak usah ikut campur dengan urusan tergugat”, penggugat tidak berkomentar lagi karena takut sama tergugat.
- Bahwa, pada waktu tergugat ke Manokwari dan seizin dengan penggugat, dengan maksud mencari nafkah, dan sampai berbulan-bulan disana tergugat pernah mengirim uang sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu penggugat bahwa tergugat mengirim uang untuk bayar hutang, bukan untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa ketika tergugat di Manokwari pernah menyuruh penggugat mencari laki-laki lain serta dicurigai penggugat selingkuh dan dibilangi anjing, sundal dan kuceraikan kau.
- Bahwa saksi mendengar langsung ucapan kasar tergugat, karena pada waktu itu saksi mendengar tergugat menelpon penggugat melalui HP yang diloudspeaker oleh penggugat,
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, sejak bulan April 2013, ketika tergugat pulang dari Manokwari, tergugat langsung ke rumah orang tuanya tanpa menemui penggugat.
- Bahwa ketika akan berangkat ke Manokwari tergugat berangkat dari rumah orangtua penggugat, namun ketika pulang tergugat langsung ke rumah orangtuanya.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, namun penggugat dan tergugat pernah bertemu ketika anak penggugat dan tergugat masuk Puskesmas Tammuloe.
- bahwa ketika penggugat dan tergugat bertemu di Puskesmas Tammuloe, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, akibatnya tergugat memukul wajah penggugat hingga penggugat pingsan.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tergugat karena saat itu saksi sedang membelakangi penggugat dan tergugat, tapi saksi mendengar suara tergugat memukul penggugat dan saksi melihat bekas pukulan tergugat di wajah penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya, ketika waktu penggugat dan tergugat masih rukun tergugat tidak memberi nafkah apalagi sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menafkahi penggugat dan anaknya adalah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi atas sikap tergugat

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sering marah-marah apabila dinasehati penggugat agar tidak berhutang, tergugat sering berutang pada orang lain hingga jutaan rupiah tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dengan perkataan bahwa penggugat adalah membawa sial, perempuan sundal, anjing, setan dan kata-kata cerai dan pada bulan April 2013 tergugat kembali dari Manokwari dan tinggal bersama orang tua tergugat hingga sekarang, tanpa menemui penggugat. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 4 April 2013, karena penggugat dan tergugat bertemu tanpa sengaja di Puskesmas Tamuloe, Kecamatan ***** dan akibat perselisihan tersebut tergugat memukul wajah penggugat hingga memar dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah dalam perkara aquo sebagai berikut : Apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena : tergugat sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan penggugat, ataukah karena tergugat sering marah apabila dinasehati oleh penggugat dan ataukah karena tergugat pernah memukul penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa akta autentik yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, hal ini secara formil telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. tentang akta autentik juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa materiil isi alat bukti P tersebut relevan dengan isi gugatan tentang adanya pernikahan penggugat dengan tergugat, maka dapat dinilai bahwa alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sering marah pada penggugat apabila dinasehati oleh penggugat dan tergugat sering berkata-kata kasar pada penggugat. akibat perselisihan tergugat pernah menempeleng penggugat dan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, yakni sejak tergugat pulang dari Manokwari pada bulan April 2013, tergugat langsung ke rumah orangtuanya tanpa menemui penggugat. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi materiil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat dan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2006.
- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sering marah pada penggugat apabila dinasehati oleh penggugat dan tergugat sering berkata-kata kasar pada penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2013 hingga sekarang dan tergugat pernah menempeleng penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan tergugat sebagai kepala keluarga yang dapat berlaku jujur dan mengasihi penggugat, namun tergugat tidak jujur mengenai hutang kepada orang lain dan tergugat marah pada penggugat apabila dinasehati agar tidak berhutang lagi dan tergugat sering berkata-kata kasar pada penggugat serta tergugat pernah menempeleng penggugat di Puskesmas ketika anak penggugat dan tergugat dirawat di Puskesmas. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat menerima sikap tergugat, begitu juga halnya tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara mengupayakan kembali rukun dengan penggugat. Perselisihan dan pertengkaran berlangsung dan oleh tergugat



disikapi dengan pergi meninggalkan penggugat sejak tergugat pulang dari Manokwari pada bulan April 2013, tergugat langsung ke rumah orangtuanya tanpa menemui penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak lagi memperdulikan dan memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebenarnya dapat dijadikan wahana dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara aquo pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat bukan dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperuncing perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah kondisi tersebut terjadi, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga penggugat telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan juga menyarankan penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat telah bersikukuh bercerai dengan tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok penggugat dengan tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan penggugat dengan tergugat saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tidak berhasil mengurungkan niat penggugat bercerai dengan tergugat. penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian.



Menimbang, bahwa upaya damai di luar pengadilan sudah melibatkan keluarga. Demikian halnya semua lembaga perdamaian yang secara hukum dapat diterapkan dalam perkara-perkara di pengadilan sudah diterapkan pula dalam perkara ini, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Karena itulah, Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan penggugat dengan tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada peningkatan eskalasi perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan



bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (NAMA TERGUGATbin Dulla Dg Tiro) kepada penggugat (NAMA PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (NAMA TERGUGATbin Dulla Dg Tiro) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Hj. Nurlinah K, S.H sebagai Ketua Majelis dan Hadrawati, S.Ag. M.HI serta Toharudin, SHI. MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sufiaty,S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hadrawati, S.Ag. M.HI

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H

Ttd

Toharudin, SHI. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Sufiaty,S.H

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 320.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Sudirman, S.H